



PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NOMOR : W15.U2/82/SK/KPN/03/2021

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI

PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari khususnya dalam bidang teknis kepaniteraan dan untuk menambah pengetahuan di bidang lainnya pada Pengadilan Negeri Kandangan, maka perlu diadakan mutasi pegawai antar ruangan unit kerja pada Pengadilan Negeri Kandangan.
 - b. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah Ketua, Wakil Ketua, dan Panitera Pengadilan Negeri Kandangan perlu segera dilakukan mutasi antar ruangan tersebut.
- MENINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PENEMPATAN PEGAWAI PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**
- PERTAMA** : Menunjuk pegawai tersebut dalam lampiran untuk diperbantukan pada bagian kepaniteraan yang baru sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KEDUA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada Tanggal : 01 Maret 2021
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

YUNTO SAFARILLO HAMONANGAN T.

Daftar Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan
Nomor: W15.U2/62./SK/KPN/03/2021
Tanggal: 01 Maret 2021

NO	NAMA	PENEMPATAN SESUAI SK	PENEMPATAN BARU
1.	SONYA BASAMIDA MARBUN, SH.	ANALIS PERKARA PERADILAN KEPANITERAAN PIDANA	ANALIS PERKARA PERADILAN KEPANITERAAN HUKUM
2.	BERRY PRIMA HUTASOIT, A.Md.	PENGADMINISTRASI REGISTRASI PERKARA KEPANITERAAN PERDATA	PENGADMINISTRASI REGISTRASI PERKARA KEPANITERAAN HUKUM

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB


YUNTO SAFARILLO HAMONANGAN T.